



**PUTUSAN**

Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sgta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Yos Sudarso Gang durian II A Barakan Depo air Aini RT.06 No. 6 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat

melawan

**TERGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Yos Sudarso Gang durian II A Barakan Depo air Aini RT.06 No. 6 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 05 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 05 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Kutipan Akta Nikah Nomor : - dan karena Buku Kutipan Akta Nikah dirobek dan dibakar, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no B519/KUA.16.08.1/PW.01/4/ 2019, tertanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal gang pelita jaya yang merupakan rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke gg Guna jaya yang merupakan rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke gg durian yang merupakan rumah sewaan sampai sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : - umur 7 tahun ;

4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Awal tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan ;

5. Tergugat sering bersikap kasar dan tempramen bahkan pernah melakukan kekerasan Fisik terhadap penggugat;

6. Tergugat mempunyai isteri yang di nikahnya secara sirri yang perempuan itu bernama -;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan Desember 2018, yang disebabkan oleh karena Tergugat marah dan mengungkit masalah pemberiannya kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

8. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah



dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (-) terhadap penggugat (-);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 9 November 2020 dan tanggal 19 November 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - Tanggal 03-06-2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kua Kecamatan Sangatta Utara Nomor 449/34/XI/2012 tanggal 31 Januari 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. -, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga tempat tinggal di Jalan Assa'diyah RT 59 No. 115 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama kurang lebih di Gg Pelita selama 3 tahun kemudian di Gang guna jaya selama 3 tahun dan Gg Durian sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Uli;
- Bahwa saksi sering sekali melihat penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. -, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga tempat tinggal di Jalan Assa'diyah RT 59 No. 115 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama kurang lebih di Gg Pelita selama 3 tahun kemudian di Gang guna jaya selama 3 tahun dan Gg Durian sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering sekali melihat penggugat dan Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkarannya tersebut, pada Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan atas keterangan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dan perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;





Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan :

- 1.-----Karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita lain dan kekerasan dalam rumah tangga;
- 2.-----Bahwa telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan. Sehingga, mengacu pasal 149 RBg. perkara tersebut dapat diperiksa dan dikabulkan dengan acara verstek. Dalam hal ini, Majelis juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *l'anutuhth Thalibin* Juz IV halaman 238 yang berbunyi :

**والقضاء على غائب عن البلاد أو المجلس بتوار أو تعزز جائز ان  
كان لمدع حجة**

*Artinya : “ Memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir di persidangan sebab tawari(sembunyi/merahasiakan) atau ta'azuz (sulit dihadirkan) adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah “ ;*

Kitab Ahkamul Qur'an Juz II 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**



Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam *Kitab Al-Anwar II* : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازسماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa karena alat-alat bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan diakibatkan Tergugat telah memiliki wanita lain dan KDRT, sehingga keduanya berpisah selama kurang lebih 2 tahun;





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat serta keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir terhadap fakta kejadian di atas menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita lain dan KDRT, sehingga keduanya berpisah selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **kepergian yang tidak diketahui keberadaannya** yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan tuntutan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَاثِلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 :

**السلطان يطلق بالضرر اذا تبين**

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan tidak mesti dilihat dengan adanya pertengkaran secara langsung, melainkan juga dapat dilihat dari adanya akibat kemadharatan yang disebabkan dari tindakan dzalim salah satu pihak dalam hal ini adalah kepergian yang tidak



diketahui keberadaannya meskipun telah dicari oleh salah satu pihak dimanapun;

2. Bahwa **unsur berpisahannya** antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

• Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya dikarenakan Penggugat yang sudah mencapai batas kesabaran ditinggalkan oleh Tergugat yaitu kurang lebih 2 tahun dan tentang sikap Hakim ketika menghadapi 2 (dua) *kemadharatan* yaitu perceraian atau ketidakpastian seorang istri yang ditinggal suaminya, Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama dalam Kitab *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan bukti dan pertimbangan di atas, **unsur perselisihan terus menerus** antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana unsur alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir ke dalam

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sgta



persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (-) kepada Penggugat (-) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Luqman Hariyadi, S.H sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua

Luqman Hariyadi, S,H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Fachrudin, S.H.I.

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti

Siti Wafiroh, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	250.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	6.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>366.000,00,-</b>